



# **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

**Nomor : 17 Tahun 2015**

### **TENTANG**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati di bidang kepegawaian, perlu adanya pendelcgasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4.A Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah Bupati Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Bupati.
2. Pejabat Pendelegasi Wewenang adalah Bupati.
3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Bupati Pesisir Barat kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
12. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atas nama Bupati untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran I Peraturan ini.

### Pasal 3

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran I Peraturan ini.

### Pasal 4

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, bertindak atas nama jabatan sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan.

## BAB III PEMBERIAN KUASA

### Pasal 6

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 7

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 8

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Satuan Kerja untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Kewenangan dan kuasa di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.

- (3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya paling lama 7 (tujuh) hari secara tertulis kepada Bupati.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 02 - 04 - 2015

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**KHERLANI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 02 - 04 - 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 02 - 04 - 2015

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA  
MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN

No	BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
1	Penetapan Pengangkatan			
2	Penetapan Peningkatan Status dari CPNS menjadi PNS			
3	Usul Penetapan NIP Pengangkatan			
4	Usul Perubahan status CPNS menjadi PNS yang telah menjalani masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun			
5		Usul Penerbitan Karpeg/Karis		
6	Mutasi PNS :			
	a. Penetapan mutasi PNS Provinsi Lampung ke Kabupaten/ Kota dalam provinsi dan sebaliknya.			
	b. Persetujuan mutasi PNS Provinsi Lampung ke Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dan sebaliknya.			
	Pemindahan Staf antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.	Pemindahan Staf antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.	Pemindahan Staf antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.	

No	BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
7	Persetujuan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kantor Pelayanan Pajak PKB/BBN-KB (Samsat)			
8	Nota Usul dan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Struktural eselon II dan kenaikan pangkat pilihan karena Jabatan Struktural			
9	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III.d ke atas			
10		Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pembina IV/a ke atas	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pengatur Tk I Gol III/d ke bawah	
11	Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat Penata Muda Gol. IV.a ke atas	Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat Penata Tk. I Gol. III.d ke bawah		
12		Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat keputusan di bidang kepegawaian yang hilang)		
13	Penetapan penyesuaian masa kerja PNS			
14	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS			
15	Pemberian/penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS			

No	BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
16	Pemberian cuti bagi PNS : Pejabat Struktural eselon II berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara	Pejabat Struktural eselon III, dan/atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.	Pejabat Struktural eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu ke bawah berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.	
17	Menandatangani surat hasil konsultasi pejabat struktural eselon II Kabupaten/ Kota			
18	Menandatangani surat usul pemberian tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)			
19	Pengambilan sumpah dan janji PNS	Pengambilan sumpah dan janji CPNS		
20			Menanda Tangani SPT didalam Suatu SKPD yang tidak ada UPTnya	Menanda Tangani SPT didalam Suatu SKPD yang tidak ada UPTnya
21		Bagi SKPD yang memiliki UPT.SPT Mutasi	Bagi SKPD yang memiliki UPT.SPT Mutasi	
22	Penerbitan SPT Plt dan Plh eselon II dan III	Penerbitan Plt dan Plh Eselon III	Penerbitan Plt dan Plh Eselon IV	Penerbitan Plt dan Plh Eselon IV

**PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**KHERLANI**